

PEMKAB GROBOGAN RAUP Rp6,3 MILIAR DARI PAJAK RESTORAN



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2025/01/image-20250102110022.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan melalui BPPKAD berhasil meraup pajak restoran hingga Rp 6,3 miliar sepanjang 2024. Meski demikian, mereka mengklaim masih ada potensi sebesar Rp 1,2 miliar yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan.

Kabid Pajak Daerah BPPKAD Grobogan Rini Rachmawati menjelaskan, potensi tambahan Rp 1,2 miliar itu bisa didapatkan apabila penggunaan alat tapping box benar-benar dilakukan oleh seluruh restoran.

”Sekitar 25 persen dari total restoran di Grobogan belum benar-benar taat memakai tapping box. Tapi memang sebagian besar, 75 persennya sudah taat,” ujarnya, Kamis (2/1/2024).

Meski demikian, Rini mengatakan, capaian pajak dari sektor pajak restoran tetap tercapai. Bahkan, mengalami surplus sekitar 26 persen dari target.

”Target pendapatan dari pajak restoran tidak turun. Target kita Rp 5 Miliar, dan realisasinya sudah Rp 6,3 miliar,” imbuhnya.

Rini mengatakan, pihaknya terus berupaya agar para pemilik restoran benar-benar memakai alat tapping box. Sebab, pengawasan transaksi dari

pemerintah daerah sangat sulit bila pelaku usaha tidak menggunakan tapping box.

”Jika pemilik usaha memilih hanya menggunakan alat kasir miliknya sendiri, monitornya sulit,” kata dia.

Lebih lanjut, Rini menyebut, berbagai cara telah dilakukan agar pemilik usaha lebih tertib memakai alat tersebut agar pajak restoran bisa dimaksimalkan. Caranya, dengan rutin menegur mereka hingga pemberlakuan sanksi.

”Pemilik usaha yang belum maksimal menggunakan alat tapping box, bisa dikenakan sanksi sesuai Keputusan Bupati Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Kita akan memberikan SP (surat peringatan) 1, 2, 3. Terakhir, jika tidak ada itikad baik, maka izin usahanya dicabut,” jelasnya.

Rini mengatakan, sejauh ini sudah ada lima restoran yang dicabut izin usahanya karena tidak tertib. Padahal, padahal sudah dilakukan berbagai pendekatan agar pemilik usaha bersedia tertib. Namun, pada akhirnya terpaksa dicabut izin usahanya.

”Kita sudah melakukan beberapa pendekatan, namun mindset pemilik usahanya tidak mau berubah. Dengan berat hati kita tutup usahanya sesuai peraturan yang berlaku,” tandasnya. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/430893/pemkab-grobogan-raup-rp-6-3-miliar-dari-pajak-restoran?page=1>, “Pemkab Grobogan Raup Rp 6,3 Miliar dari Pajak Restoran”, tanggal 2 Januari 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/pemkab-grobogan-kehilangan-potensi-pajak-restoran-rp-12-miliar-kok-bisa/>, “Pemkab Grobogan Kehilangan Potensi Pajak Restoran Rp 1,2 Miliar, Kok Bisa?”, tanggal 2 Januari 2025.

3. <https://www.threads.net/@murianewscom/post/DEUqvtryWnU/pemkab-grobogan-raup-rp-63-miliar-dari-pajak-restoran-httpsberitamurianewscomsai>, “Pemkab Grobogan Raup Rp 6,3 Miliar dari Pajak Restoran”, tanggal 2 Januari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Grobogan melalui BPPKAD berhasil meraup pajak restoran hingga Rp 6,3 miliar sepanjang 2024. Meski demikian, mereka mengklaim masih ada potensi sebesar Rp 1,2 miliar yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Air Tanah (PAT);

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

g) Pajak Sarang Burung Walet;

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi